

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu ibadah yang dianjurkan, karena manusia diciptakan Allah SWT dengan berbeda jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang bertujuan agar dapat hidup berpasangan dengan menjalankan sebuah perkawinan untuk mendapat keturunan dan mengembangkan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dijelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”.¹

Jika berbicara tentang ketentuan perkawinan di dalam hukum keluarga di beberapa negara muslim, tentu terdapat banyak keragaman aturan di dalamnya. Termasuk juga ketentuan poligami (beristri lebih dari satu).

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang telah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini dan telah dipraktikkan oleh sebagian kaum pria di dunia.² Poligami merupakan sebuah masalah sosial, lebih tepatnya fenomena sosial-keagamaan yang sampai saat ini keberadaannya masih diperdebatkan di berbagai macam kalangan, termasuk para kaum feminis muslim. Budaya patriarki dan ajaran

¹ Muhammad Mualimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asfiyak, “*Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi’i*”, dalam jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2 (2019), 86.

² Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: antara teks, konteks dan praktek*, (Jakarta: Balai Penelitiandan Pengembangan Agama Jakarta, 2008), 16-18.

agama adalah dua hal yang bisa dikatakan berperan cukup besar dalam melegitimasi terjadinya perkawinan poligami.³

Poligami sendiri diperbolehkan dalam hukum Islam selama suami yang berpoligami dapat memperlakukan istri-istrinya dengan berlaku adil di kemudian hari. Di dalam Al Quran, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^ط

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa:3)

Berpoligami harus dengan syarat adil. Adil dalam hal apakah? Adil dalam hal: uang, makanan, pakaian, perumahan, giliran menginap dll. Ini adalah pendapat jumhur ulama selain Syafi’i, karena untuk masalah cinta, manusia tidak akan pernah adil.⁴ Seperti Firman Allah SWT dalam Alqur’an Surat An-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَذَرُوهُنَّ كَالْمَعْلُوقَةِ ۗ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

³ Ali Imron Al-Farisyi, *Legalitas Poligami; Studi atas Aturan Praktik Poligami diberbagai Negara Islam: (Turki, Syiria, Somalia Mesir, Tunisia, dan Indonesia)*, Journal of Islamic Family Law, Vol. 2, No. 2 (2022), 197

⁴ Khoiruddin Nasution, *Perdebatan Sekitar Status Poligami*, dalam jurnal Musawa, Vol. 1, No. 1, Maret 2002, 103

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut kebolehan poligami bagi suami, walaupun terbatas hanya empat orang istri. Ketentuan itu termaktub dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan dan Bab XI pasal 55 s/d 59 KHI. Dalam KHI antara lain disebutkan bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (pasal 55 ayat 2). Selain syarat utama tersebut, ada syarat lain lagi yang harus dipenuhi sebagaimana termaktub dalam pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anak mereka. Perkawinan poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang (suami) karena adanya sebab/alasan tertentu yang menyebabkan perkawinan itu terjadi.⁵

Seorang suami boleh memiliki lebih dari satu istri jika ia tahu bagaimana memperlakukan istri-istrinya dengan adil dalam segala hal. Dengan kata lain, poligami diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun, hal ini berbanding lurus

⁵ Zulfi Imran, *Poligami Antara Teori Dan Praktek (Studi Analisis Konsep Adil dalam Surah An-Nisa' Ayat 3)*, dalam jurnal Sabilarrasyad: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2017, 265

dengan ketentuan hukum Indonesia yang juga memperbolehkan poligami, meski prosesnya lebih rumit dari hukum Islam.⁶

Dari kedua aturan tersebut bisa disimpulkan bahwa Indonesia memperbolehkan warga negaranya yang hendak berpoligami dengan proses yang dipersulit. Berbanding terbalik dengan hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia, Negara Turki melarang warga negaranya melakukan poligami melalui *The Turkish Civil Code* 1926 disebutkan bahwa seseorang tidak dapat menikah, jika dia dapat membuktikan bahwa pernikahan yang pertama bubar karna kematian, perceraian, atau pernyataan pembatalan.⁷ Kemudian dalam pasal lain disebutkan bahwa perkawinan yang kedua dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atas dasar bahwa orang tersebut telah berumah tangga saat menikah.⁸

Negara Turki merupakan salah satu negara Muslim yang melakukan pembaharuan pada lingkup hukum keluarga Islam. Di mana asal usul munculnya gagasan tersebut bermula pada tahun 1915 Masehi yang kemudian resmi disahkan pada tahun 1917 Masehi yaitu *The Law of Family Rights*.

Turki merupakan negara yang mempunyai mayoritas penduduk beragama Islam. Turki juga merupakan negara pertama yang melarang adanya praktek poligami. Sejak tahun 1926, Turki telah melarang adanya praktek poligami, dengan diadopsinya *The Swiss Civil Code* tahun 1912 menjadi *The Turkish Civil Code of* 1926. Namun sejalan dengan berkembangnya keadaan Republik Turki, maka

⁶ Muhammad Muallimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asfiyak, "Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i", dalam jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Isla, Vol. 1, No. 2 (2019), 86

⁷ The Turkish Civil Code 1926 pasal 93, dalam Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 267

⁸ The Turkish Civil Code 1926 pasal 112, dalam Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 268

dibuatlah sebuah undang-undang baru yang lebih mengatur secara khusus mengenai hukum keluarga yaitu *The Turkish Family Law of Cyprus* 1951. Undang-undang Keluarga Turki diantaranya berisi tentang Perkawinan yang meliputi: pertunangan, umur pernikahan, mahrom, poligami, resepsi pernikahan, pembatalan pernikahan, kemudian perceraian dan pemisahan, kompensasi dan yang terakhir terkait hukum waris.⁹

Pada peraturan hukum keluarga Turki berdasarkan *The Turkish Civil Code* 1926 dalam aturan poligami sama sekali dilarang dan jika terjadi praktik poligami, maka status perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum. Namun demikian, dalam peraturan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk sanksinya, akan tetapi secara implisit hukum keluarga Turki menegaskan bahwa perkawinan dengan poligami dinyatakan tidak sah dan akan dikenakan ancaman hukuman (*penalty*) bagi para pelakunya.¹⁰

Meskipun Indonesia dan Turki sama-sama merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim, namun kedua negara tersebut terkesan memberlakukan hukum yang berbeda dalam menentukan aturan poligami. Dimana Indonesia dalam melakukan praktik poligami diperbolehkan dengan syarat yang telah diatur dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, sedangkan di Turki dalam ketentuan Perundang-Undangan poligami dilarang mutlak untuk dilakukan.

Berdasarkan hal ini dilakukan kajian mendalam serta fokus pada perbandingan antara negara Turki dan Indonesia. Studi komparatif ini meninjau dari

⁹ Dewi Ulfa Lailatul Fitria, *Problematika Poligami Di Negara Turki*, dalam jurnal Islamic Law: Jurnal Siyasah, Vol. 6, No. 1, Maret 2021, 43

¹⁰ Arif Sugitanata, *Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Turki*, dalam jurnal Familia: jurnal Hukum Keluarga, No. 1, Vol. 2, (2021), 80

segi perbandingan vertikal, perbandingan horizontal dan perbandingan diagonal. Yang mana perbandingan ini berfokus pada konsep fiqh madzhab dan perundang-undangan tentang poligami di Turki dan Indonesia, hukum materil tentang poligami di Turki dan Indonesia, serta reformasi hukum keluarga islam di Turki dan Indonesia. Sehingga topik ini menjadi menarik bagi Penulis untuk diteliti lebih mendalam pada perbandingan yang telah diuraikan.

Sesuai pada latar belakang yang telah diuraikan, maka Penulis bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul “**KETENTUAN POLIGAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM KELUARGA TURKI DAN INDONESIA (Studi Perbandingan Hukum Horizontal, Vertikal, dan Diagonal)**”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Ragam masalah yang akan muncul dalam latar belakang diatas, akan Penulis paparkan beberapa diantaranya, yaitu;

1. Bagaimana ketentuan poligami dalam perundang-undangan hukum keluarga di Turki dan Indonesia?
2. Apa perbedaan dan persamaan undang-undang yang ada di Turki dan Indonesia mengenai poligami?
3. Bagaimana ketentuan poligami menurut Ulama klasik dan Ulama kontemporer?

2. Batasan Masalah

Karena banyaknya permasalahan yang teridentifikasi ketika membicarakan persoalan poligami di negara Turki dan Indonesia, maka penelitian ini hanya membahas sebatas kajian yuridis normatif saja, yaitu membahas bagaimana sesungguhnya ketentuan poligami yang tercantum dalam Perundang-undangan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam. Lalu ketentuan poligami yang tercantum pada perundang-undangan yang berlaku di Turki.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana ketentuan poligami dalam peraturan perundang-undangan hukum keluarga Turki dan Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan poligami menurut konsep yang dirumuskan dalam fikih madzhab dibandingkan dengan ketentuan poligami dalam perundang-undangan di Turki dan Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui perbandingan ketentuan hukum poligami dalam perundang-undangan hukum perkawinan di Turki dan Indonesia
 - b. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan ketentuan poligami dalam peraturan perundang-undangan di Turki dan Indonesia

- c. Untuk mengetahui pergeseran ketentuan poligami yang ada dalam perundang-undangan di Turki dan Indonesia dari konsep poligami yang sudah dirumuskan dalam fikih madzhab.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Memberikan wawasan keilmuan di bidang hukum keluarga khususnya di bidang poligami
 - b. Menambah pengetahuan dalam keilmuan di bidang hukum keluarga baik secara teoritis maupun praktis
 - c. Sebagai bahan tambahan terhadap mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan hukum poligami khususnya di negara Turki dan Indonesia.

D. Rancangan Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab tersebut membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan. Adapun sistematika penulisan skripsi meliputi lima bab, yaitu:

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu, dan sistematika Penulisan pada penelitian ini.

BAB II :KAJIAN TEORI

Bab ini membahas pengertian pernikahan, pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, dan juga pandangan ulama madzhab mengenai poligami

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, dan metode analisis data

BAB IV :PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi analisis tentang Ketentuan Poligami Dalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Turki dan Indonesia

BAB V :PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari pembahasan yang telah di paparkan, saran-saran dan penutup dari semua rangkaian dari Penulisan skripsi.